

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PROSEDUR PENGAWASAN PROGRAM BEASISWA
UNTUK ANAK *MUALLAF* PADA BAITUL MAL
PROVINSI ACEH



Disusun Oleh:
JULITA
NIM : 140601100

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1439 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julita
NIM : 140601100
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2017

Yang Menyatakan



Julita

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :


**PROSEDUR PENGAWASAN PROGRAM BEASISWA UNTUK
ANAK MUALLAF PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH**

Disusun oleh:

JULITA
NIM : 140601100

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 198208082009012009


Pembimbing II,



Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak
NIDN: 2026028803

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Julita

NIM : 140601100

Dengan Judul:

PROSEDUR PENGAWASAN PROGRAM BEASISWA PENUH UNTUK ANAK MUALLAF PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Desember 2017

3 Rabiul Akhir 1439 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 198006252009011009

Sekretaris




Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak
NIDN: 2026028803

Penguji I,



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP: 198006252009011009


Penguji II,




Yulindawati, SE., M.M
NIP: 197907132014112002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Prosedur Pengawasan Program Beasiswa Untuk Anak Muallaf Pada Baitul Mal Provinsi Aceh**”. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslim dan muslimat hingga akhir zaman.

Penulisan menyusun laporan ini dengan tujuan memenuhi tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan baik dalam materi maupun teknik penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharap masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta Alm Zulkarnaini dan Asmawati atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini tepat pada waktunya.

2. Prof. Dr. Nazaruddin Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Seketaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium dan Penasehat Akademik (PA).
6. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA selaku pembimbing I dan Azimah Dianah, SE.,M.Si.AK selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja Praktik(LKP).
7. Lisa Farida, SE, selaku kepala bidang pengawasan di Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan banyak ilmu kepada penulis untuk melakukan *job training*. Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.

9. Teman-teman angkatan 2014 terkhusus unit VI, dan kawan seperjuangan Khuzaimah dan Syahruni, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka, dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian LKP ini. Penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 8 November 2017

Penulis

Julita
NIM. 140601100

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | |
| 2 | ب | b | 17 | ظ | |
| 3 | ت | t | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | | 19 | غ | g |
| 5 | ج | J | 20 | ف | f |
| 6 | ح | | 21 | ق | q |
| 7 | خ | kh | 22 | ك | k |
| 8 | د | d | 23 | ل | l |
| 9 | ذ | | 24 | م | m |
| 10 | ر | r | 25 | ن | n |
| 11 | ز | z | 26 | و | w |
| 12 | س | s | 27 | ه | h |
| 13 | ش | sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | | 29 | ي | y |
| 15 | ض | | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fat ah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| | <i>Fat ah</i> dan ya | Ai |
| | <i>Fat ah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ / اِ | <i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya | |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> dan ya | |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> dan wau | |

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ()hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : rau ah al-a f l/ rau atul a f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN TRANSLITERASI | vi |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| RINGKASAN LAPORAN..... | xvi |
| | |
| BAB SATU : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan LaporanKerja Praktik..... | 3 |
| 1.3 Kegunaan LaporanKerja Praktik..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik | 5 |
| | |
| BAB DUA:TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK | 6 |
| 2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh | 6 |
| 2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh..... | 9 |
| 2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh..... | 22 |
| 2.3.1 Penerimaan Zakat | 22 |
| 2.3.2 Penyaluran Zakat | 22 |
| 2.4 Keadaan Personalialia Baitul Mal Aceh..... | 24 |
| | |
| BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK | 26 |
| 3.1 Kegiatan Kerja Praktik | 26 |
| 3.1.1 Bagian Pengawasan | 26 |
| 3.2 Bidang Kerja Praktik..... | 27 |
| 3.2.1 Program Beasiswa Penuh untuk Anak <i>Muallaf</i> | 28 |
| 3.2.2 Prosedur Pengawasan Program Bantuan Penuh Untuk Anak <i>Muallaf</i> Tingkat SMP/Mts, SMA/MADanD3/S1..... | 28 |
| 3.2.2.1 Prosedur pengawasan terhadap beasiswa penuh anak <i>Muallaf</i> tingkat SMP/MTsN dan SMA | |

| | |
|---|-----------|
| dan MA..... | 29 |
| 3.2.2.2 Prosedur Pengawasan terhadap Beasiswa penuh tingkat Mahasiswa D-III/S1..... | 37 |
| 3.3 Teori yang berkaitan..... | 42 |
| 3.3.1 Pengertian Zakat | 42 |
| 3.3.2 Pengertian <i>Muallaf</i> | 42 |
| 3.3.3 Pengertian Beasiswa | 42 |
| 3.3.4 Landasan Hukum Zakat | 43 |
| 3.3.5 Landasan Hukum <i>Muallaf</i> | 44 |
| 3.4 Evaluasi Kerja Praktik..... | 45 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 43 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 47 |
| 4.2 Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 49 |
| SK BIMBINGAN | 51 |
| LEMBAR KONTROL BIMBINGAN | 52 |
| DAFTAR NILAI KERJA PRAKTIK..... | 54 |
| DAFTAR RIWAYATHIDUP..... | 55 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penetapan Persentasi Pembagian Zakat | 23 |
| Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 25 |
| Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin | 25 |
| Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Beasiswa untuk Anak <i>Muallaf</i> Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA . | 33 |
| Tabel 3.2 Daftar Nama Penerima Beasiswa <i>Muallaf</i> Tingkat SMP/MTs Tahun 2017 | 33 |
| Tabel 3.3 Daftar Nama Penerima Beasiswa <i>Muallaf</i> Tingkat SMP/MTs Tahun 2017 | 35 |
| Tabel 3.4 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Beasiswa untuk Anak <i>Muallaf</i> Tingkat D3/S1 | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar2.1 StrukturOrganisasiBaitul Mal Provinsi Aceh..... | 10 |
|---|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh..... | 10 |
| Lampiran 2 SK Bimbingan | 51 |
| Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan..... | 52 |
| Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik..... | 54 |

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Julita
NIM : 140601100
Judul Laporan : Prosedur Pengawasan Program Beasiswa untuk Anak *Muallaf* pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang : 22 Desember 2017
Tebal LKP : 52 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak

Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Lembaga ini beralamat di jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh), kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Baitul Mal Aceh mempunyai lima program unggulan, yaitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Dalam menyelesaikan LKP ini, Penulis melakukan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh. Penulis diposisikan di bagian Pengawasan, di mana di bagian ini banyak melakukan kegiatan yang langsung berhubungan dengan *mustahiq*. Salah satunya yaitu *senif Muallaf*, Dalam *senif* ini mempunyai empat program unggulan yaitu Bantuan Untuk *Muallaf* Baru, Bantuan Pendampingan Syari'ah, Beasiswa Berkelanjutan Untuk Anak *Muallaf* dan Beasiswa Penuh Untuk Anak *Muallaf*. Beasiswa Penuh Untuk Anak *Muallaf* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak Aceh dari keluarga miskin dengan memberikan pendidikan tentang Islam. Program ini dijalankan dengan beberapa prosedur yaitu, Pengorganisasian, Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan. Kesimpulannya adalah program ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga *muallaf* dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anaknya, memberi kesempatan yang sama untuk setiap anak dalam prestasi dan dapat memperoleh pendidikan yang layak. Saran dari penulis Baitul Mal Aceh harus meningkatkan pengawasan terhadap para penerima Beasiswa khususnya bagi anak *muallaf* guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Aceh dari keluarga *Muallaf*.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menunaikan zakat termasuk menjalankan rukun Islam yang ke empat, zakat diwajibkan oleh Allah SWT bagi orang yang mampu untuk menunaikannya dengan sampai *nishab* dan *haul*. Zakat dalam tataran rukun Islam juga mendapati posisi cukup penting di antara rukun Islam yang lain. Berbeda dengan mengucap Syahadat, Shalat, Puasa dan Haji yang lebih bersifat individualitas dalam pelaksanaannya. Tetapi zakat bersifat komunal yaitu diwajibkan kepada seseorang untuk ditunaikan dengan syarat tertentu untuk disalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*), ini lebih bersifat kepentingan sosial (Sabiq,2005:146).

Lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat di Aceh adalah lembaga Baitul Mal Aceh. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq*, seperti yang di sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah yaitu yang terdiri dari delapan *asnaf* yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah(*f sab lillah*), dan musafir. Baitul Mal Aceh berasal dari dua kata, *al-bait* yang berarti rumah, dan *al-m l* berarti harta-harta, jadi dua kata tersebut dapat kita gabungkan menjadi rumah harta, yang dapat kita terjemahkan sebagai tempat berkumpulnya harta-harta. Dalam Islam Baitul Mal dapat dikatakan sebagai tempat terkumpulnya harta-harta agama. Pada saat ini fungsi Baitul Mal adalah sebagai lembaga keuangan Islam yang bertugas menerima, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusian zakat dengan dua sifat

yaitu bersifat konsumtif dan produktif, yang diterima dari zakat, infak, *waqaf*, dan sedekah, secara syari'at (Baitul Mal Aceh,2016).

Pada Baitul Mal Aceh terdapat lima Program unggulannya yaitu, Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Salah satunya yaitu Program Beasiswa untuk *senifMuallaf*, *Muallaf* adalah salah satu dari delapan *asnaf* yang wajib menerima zakat. *Muallaf* yaitu orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah. Saat ini Baitul Mal Aceh banyak membuka program bantuan baru salah satunya yaitu program pemberdayaan kepada *muallaf*, tujuan dari bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para keluarga muallaf dalam meringankan beban ekonomi. Selain itu juga bentuk pemberdayaan *muallaf* di sektor pendidikan yang berasal dari keluarga miskin. Pada tahun 2017 program beasiswa untuk anak *muallaf*, Baitul Mal Aceh menganggarkan dana zakat sebesar Rp 400 juta, dana sebesar ini untuk menanggung biaya masuk, SPP, uang bulanan, perlengkapan sekolah, seperti seragam dan perlengkapan alat tulis (Baitul Mal Aceh, 2017 a).

Baitul Mal Aceh mengadakan pengawasan terhadap penyaluran beasiswa untuk anak *muallaf*. Hal ini untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Sehingga, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah, atau tidak. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka harus mengikuti prosedur pengawasan. Dalam Islam, pengawasan terbagi dua, yaitu: pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, kontrol dari luar, Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri, sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasi, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain (Fakhrudin,2008:317).

Bantuan beasiswa tersebut bermanfaat bagi mereka yang sedang menuntut ilmu sehingga akan menjadi generasi yang mampu membentengi aqidah saudara-saudara mereka yang baru masuk Islam. Mereka juga nantinya mendapat jaminan masa depan karena sudah berpendidikan. Beasiswa dari Baitul Mal Aceh untuk *Muallaf* terdiri dari 4 kategori yaitu: Bantuan untuk *Muallaf* Baru, Bantuan Pedampingan Syari'ah, Beasiswa Berkelanjutan untuk Anak *Muallaf* dan Beasiswa Penuh untuk Anak *Muallaf*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya bahwa laporan kerja praktik ini disusun dengan judul **“Prosedur Pengawasan Program Beasiswa Untuk Anak *Muallaf* Pada Baitul Mal Aceh”**. Berdasarkan judul ini dan beberapa bentuk bantuan untuk *Muallaf* pada Baitul Mal Aceh, dalam LKP ini, Penulis membahas Beasiswa Penuh Untuk Anak *Muallaf*.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Untuk mengetahui prosedur pengawasan program beasiswa untuk anak *muallaf* pada Baitul Mal Provinsi Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini memiliki kegunaan antara lain

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan referensi pada Diploma III Perbankan Syari'ah dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pengawasan dalam pemberian bantuan.

2. Masyarakat

Dengan adanya laporan LKP ini dapat memberikan suatu kontribusi positif kepada masyarakat tentang kondisi pengawasan pemberian bantuan beasiswa penuh kepada *muallaf*.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik dapat menjadi acuan bagi pihak Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengawasan sesuai dengan sistem pengawasan dalam Islam.

4. Penulis

Selama menjalankan kerja praktik sangat banyak pengalaman yang didapat baik mengenai sistem operasional, sistem pelayanan serta penulis dapat mengetahui program-program bantuan yang ada di Baitul Mal. Selain itu laporan kerja praktik ini dapat menambah pengetahuan tentang pengawasan dalam menjalankan program-program penyaluran bantuan, salah satunya program yang akan dibahas oleh penulis yaitu Prosedur Pengawasan Program Bantuan Penuh Untuk *Muallaf* Pada Baitul Mal Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik

Sistematis penulisan laporan kerja praktik pada bab satu penulis menjelaskan tentang latar belakang yaitu berupa pengenalan dan pembahasan yang akan dijelaskan. Selanjutnya, menjelaskan tentang tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam menuliskan LKP, dan berikutnya menjelaskan kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) baik itu khazanah ilmu pengetahuan, bagi penulis, masyarakat, dan juga instansi tempat kerja praktik. Setelah bab satu disetujui oleh prodi dan sudah dikeluarkan SK maka selanjutnya penulis mulai menulis pada bab selanjutnya.

Kemudian dilanjutkan pada bab dua yaitu menjelaskan tinjauan Lokasi Kerja Praktik, yang disertai dengan sejarah singkat Baitul Mal Aceh, struktur organisasi Baitul Mal Aceh, kegiatan usaha Baitul Mal Aceh, dan juga membahas tentang keadaan personalia Baitul Mal Aceh.

Bab tiga merupakan hasil dari Kegiatan Kerja Praktik, yaitu pada bagian apa saja penulis ditetapkan oleh karyawan Baitul Mal Aceh. Selanjutnya Bidang Kerja Praktik dimana penulis mengangkat yang akan ditetapkan sebagai judul. Dengan teori yang berkaitan yang disertai dengan definisi, penjelasan yang sesuai dengan adanya landasan hukum syariah yang mengaitkan dengan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan dibahas.

Pada tahap selanjutnya menilai atau mengevaluasi kerja praktik, setelah itu dilanjutkan pada tahap terakhir yaitu pada bab empat merupakan penutup dari sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, *waqaf* dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat. Baitul Mal Aceh juga menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan mengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan Syariat Islam. Hal ini sesuai dengan yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Selain itu, untuk memudahkan operasionalnya, Baitul Mal Aceh dikelompokkan ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Baitul Mal Aceh dikelompokkan ke dalam empat tingkatan selain memudahkan kinerjanya, juga dapat memudahkan para *muzakki* dalam menyerahkan zakat, infak maupun sedekahnya melalui lembaga tersebut. Selanjutnya, setelah para *muzakki* menyerahkan zakat, infak maupun sedekahnya melalui Baitul Mal Aceh, kemudian Baitul Mal Aceh menyalurkan dana tersebut kepada para *mustahiq*.¹

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga pengelola zakat tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini mengalami beberapa perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal

¹Wawancara dengan bapak Mukhsien, A.Md, Kasubbid Pengendalian dan Verifikasi, pada tanggal 20 Juli 2017 di Banda Aceh.

dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Setelah terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004 dan terwujudnya Mou Helsinki pada tahun 2005, Aceh mengalami transisi hukum dimana Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (PA). Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) menetapkan kembali status zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempertegas keberadaan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta *waqaf* dan harta agama lainnya. Didalam UUPA tersebut terdapat keputusan yang sangat monumental yaitu menetapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hutang, ketentuan tersebut berlaku secara nasional.

Selanjutnya dengan disahkan UUPA, penetapan Qanun Aceh tentang Baitul Mal mutlak diperlukan. Sidang Paripurna DPRA 28 desember 2007 telah menetapkan Qanun Baitul Mal sebagai usul inisiatif DPRA menjada Qanun Aceh No. 10/2007 serta disahkan oleh Gubernur Aceh Tanggal 17 Januari 2008/8 Muharram 1428 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 No. 10 Tanggal 18 Januari 2008 (Baitul Mal Aceh,2017b).

Setiap lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, *waqaf* dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, *waqaf*, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali *nasab*, wali pengawas terhadap wali *nasab*, dan wali pengampu

terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan fungsi dan kewenangannya didalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2007 tentang penyelesaian permasalahan hukum dalam rehab rekon di Aceh. Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk menjadi wali maupun wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapatkan penetapan keputusan oleh Mahkamah Syariah. Selanjutnya, tugas pokok organisasi Baitul Mal Aceh diperluas menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik ataupun ahli warisnya lagi yang diakibatkan oleh bencana tsunami.

Kemudian untuk memperkuat keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independen ditetapkanlah Permendagri No. 18/2018 yang memuat tentang organisasi dan tata kerga lembaga Keistimewaaan Aceh yang menjelaskan mengenai serangkaian aturan pemberian eselonisasi sekretariat Baitul Mal Aceh. Sekretariat tersebut merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur pemberi pelayanan administratif dan mendapat eselon II-B untuk kepala sekretariat, 4 orang kabag dan eleson III-B dan 8 orang kasubag dalam eleson IV-A.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing Baitul Mal Aceh berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Visi:
 - a. Menjadi lembaga Amil yang amanah, transparan, dan kredibel.
2. Misi
 - a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahiq* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
 - b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta *waqaf*, harta agama, dan perwalian/pewarisan.
 - c. Meningkatkan *assesment*(penilaian) dan operasional Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten atau Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG)(Brosur Baitul Mal,2017).

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, dalam melaksanakan operasionalnya Baitul Mal Aceh harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Aceh khususnya para *muzakki*. Dengan adanya peningkatan kepercayaan dari masyarakat, maka akan semakin meningkat pula masyarakat yang menyerahkan zakat, infak, maupun sedekah melalui Baitul Mal Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dibentuknya 23 Baitul Mal di seluruh Kabupaten atau Kota se-Aceh, serta jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun.


2.2.Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga daerah non struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat,*waqaf*,harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan.

Dalam menjalankan operasionalnya Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat. Untuk memudahkan operasionalnya dalam mengelola dan mengembangkan zakat, *waqaf*, harta agama lainnya, maka dibentuklah struktur organisasi Baitul Mal Aceh yang dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1

Stuktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Aceh



(Sumber Baitul Mal Aceh, 2017c)

Struktur organisasi Baitul Mal Aceh diuraikan sebagai berikut:²

I. Badan Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh yang merupakan turunan dari Qanun No. 10/2007 tentang Baitul Mal yaitu untuk pejabat Baitul Mal diangkat dengan keputusan Gubernur Aceh. Untuk Kepala Baitul Mal Aceh diangkat dengan keputusan Gubernur No. 193/310/2010 dan Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Badan pelaksana diangkat melalui Keputusan Gubernur No. 821.29/55/2011. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut struktur organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

1. Kepala : DR. H. Armiadi Musa MA
2. Kabid Sosialisasi dan Pengembangan : Ade Irnami ST
3. Kabid Pendistribusian dan
Pendayagunaan : Riski Aulia. S.Pdi
4. Kabid Pengumpulan : Jusma Eri, S.HI, MH
5. Kabid Pengawasan : Lisa Farida, SE
6. Kabid Perwalian : Putra Misbah, SHI
7. Kasubbid Monotoring dan Evaluasi : Dina Setia Ningsih, A.Md
8. Kasubbid Pengendalian dan Verifikasi : Mukhsien, A.Md
9. Kasubbid Sosialisasi : Hayatullah Zuboidi S.Sos.I
10. Kasubbid Pengembangan : Bobby Novrizan, S. Si
11. Kasubbid Pendistribusian : Shafwan Bendadeh, SHI,
M.Sh
12. Kasubbid pendayagunaan : Syukriah Fahdriani, S MM
13. Kasubbid Pembukuan dan pelaporan : Nurma, SE

²Wawancara dengan bapak Mukhsien, A.Md, Kasubbid Pengendalian dan Verifikasi, pada tanggal 20 Juli 2017 di Banda Aceh.

14. Kasubbid Inventarisasi dan pendataan : Muhammad Iqbal, SE
 15. Kasubbid Hukum dan Advokasi : Maulizan, S.HI
 16. Kasubbid Sertifikasi dan Perwalian : Murdani, S.Pd.i

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang berperan penting di Provinsi Aceh dalam mengelola zakat, infak maupun sedekah serta harta agama lainnya. Dalam hal ini, untuk memudahkan operasional tugas dan wewenang setiap karyawan di kelompokkan ke dalam beberapa bidang. Sehingga setiap karyawan harus bertanggung jawab dibidang masing masing. Adapun tugas dan wewenang badan pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

1. Kepala badan pelaksana

Setelah dibagi kepada beberapa bidang dengan tujuan untuk memudahkan operasionalnya, Kepala Baitul Mal Aceh diberikan tugas untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta waqaf, dan harta agama lainnya serta menjadi pengawas sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Adapun cara yang dilakukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, Kepala Baitul Mal Aceh memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta *waqaf* dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta *waqaf* dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta *waqaf* dan harta agama produktif.

- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta *waqaf* dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta *waqaf* dan harta agama.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta *waqaf* dan harta agama.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelola.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penyuluhan, pendataan *muzakki*, penetapan jumlah zakat, serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dan melihat perkembangan potensi zakat di Provinsi Aceh setiap tahunnya. Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, bidang pengumpulan harus melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan *muzakki* untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpulan zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, *waqaf* dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan Administrasi pendataan zakat, *waqaf* dan harta agama dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.

- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, *waqaf* dan harta agama, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

3. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan.

Bidang sosialisasi dan pengembangan diberikan tugas dan wewenang melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Hal tersebut bertujuan untuk memelihara harta agama dan menyadarkan masyarakat atas kewajiban membayar zakat serta menjalin kerja sama antara ulama, *muzakki* dan *Mustahiqqar* pengembangan harta agama dapat dilakukan dengan baik dan terus meningkat pada tahun berikutnya. Namun demikian, untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan, Bidang sosialisasi dan pengembangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
 - c. Pelaksanaan pengembangan zakat, *waqaf*, harta agama, infak dan sedekah.
 - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infak dan sedekah, serta
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
- ### 4. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyaluran dan Pendayagunaan zakat sesuai dengan *asnaf* yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan. Dalam hal tersebut, Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan melaksanakan fungsinya antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariat.
 - b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
 - c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
 - d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan *mustahiq*.
 - e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
 - f. Pelaksanaan secara periodik.
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.
5. Bidang Perwakilan

Bidang Perwakilan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan fasilitasi berupa bantuan advokasi hukum didalam pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Syariat Islam. Sebagaimana Bidang lainnya, Bidang Perwalian juga harus melaksanakan fungsinya dengan tujuan agar tugas dan wewenangnya dapat terlaksana secara maksimal. Adapun fungsi Bidang Perwalian antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
 - b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta *waqaf*, wasiat, warisan, sedekah, infak, denda pengadilan dan lain-lain diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di Bidang Pemberdayaan harta agama dan Perwalian, dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
6. Bidang pengawasan

Bidang pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi Baitul Mal Aceh. Pada bidang ini diberikan tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* serta pengelolaan zakat, harta *waqaf* dan harta agama lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil kemungkinan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat yang diserahkan oleh para *muzakki* melalui Baitul Mal Aceh. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Bidang pengawasan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, *waqaf* dan harta agama.

- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, *waqaf* dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat.
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

II. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Dewan Pertimbangan Syariah diatur dalam peraturan Gubernur No.02 tahun 2011 mengenai tugas dari pada Dewan Pertimbangan Syariah adalah memberikan pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syariah kepada Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengelolaan zakat, *waqaf*, infak dan sedekah serta harta agama lainnya. Untuk mempermudah operasional dibentuklah struktur organisasi Dewan Pertimbangan Syariah sebagai berikut:

1. Ketua : Prof.DR.AI yasa' Abubakar, MA
2. Wakil ketua : Drs.H. Gazali Muhammad Syam
3. Sekretaris : Ramli Daud, SE, MM
4. Anggota :DR. Islahuddin, Mec
HJ. Adiwarni Husin,S.Ag
Drs.Armia Ibrahim
Drs.H. Said Mahdar

Dalam melaksanakan operasionalnya, Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) harus menyelenggarakan tugas sebagaimana yang ditetapkan didalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 pasal 4 antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, *waqaf*, infak dan sedekah serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, *waqaf*, infak dan sedekah serta harta agama lainnya, dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Dewan pertimbangan Syariah mempunyai wewenang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, *waqaf*, infak dan sedekah serta agama lainnya.
- b. Menetapkan *nishab* zakat penghasilan atau profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
- c. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, *muzakki*, *mustahiq* dan harta wajib zakat, infak, pengelolaan harta *waqaf*, serta harta agama lainnya.

III. Sekretariat

Sedangkan struktur organisasi Sekreteriat Baitul Mal Aceh disusun melalui Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Kepala sekretarian | :Ramli Daud, SE, MM |
| 2. Kabag Umum | :M.Taufik Setiawan, SE. AK., M. SI |
| 3. Kabag keuangan | :Dra.Sabrina, Mi |

4. Kabag persidangan& risalah :Umi Salamah,SE,MM
5. Kabag hukum &hubungan Umat :Syamsuddin,SH
6. Kasubbag Umum & Kepengawain :Fachul Razi, STP
7. Kasubbag Rumah Tangga :Juwita, SH,MH
8. Kasubbag Anggaran :Dra. Haslinda,M.Si
9. Kasubbag Verifikasi :Chairai Yara, SE
10. Kasubbag Risalah :Dra.Hasmili suarni
11. Kasubbag Persidangan :Dra.Rahmi
12. Kasubbag hubungan Umat :Drs. Permata
13. Kasubbag hukum :Juanda,ST

Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan Salah satu bidang yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan operasional Baitul Mal Aceh selama ini. Sebagaimana yang diatur didalam peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 pasal 74 tugas sekretariat Baitul Mal Aceh diantaranya yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh. Selain itu, sekretariat Baitul Mal Aceh juga mempunyai peran sangat besar dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sekretariat Baitul Mal Aceh harus menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal Aceh.
2. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program pengembangan teknologi informasi.
3. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Baitul Mal Aceh.

4. Pengelolaan administrasi keuangankepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan sekretariat Baitul Mal Aceh.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan ummat.
6. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Aceh,dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya untuk memudahkan operasional sekretariat Baitul Mal Aceh membentuk beberapa bidang. Dalam hal ini setiap bidang mempunyai fungsi masing-masing. Adapun fungsi masing-masing bidang sekretariat Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kepala sekretariat

Sebagaimana halnya bidang-bidang yang lainnya setiap bidang harus mempunyai seorang Kepala Bidang (Kabid). Oleh karena itu, sekretariat Baitul Mal Aceh juga mempunyai seorang pimpinan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum,perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang – undangan, hubungan ummat atau masyarakat, persidangan, risalah juga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh. Selain itu, kepala sekretariat juga harus menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Bagian umum

Bagian umum diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan bidang administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepengawainan, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi yang berada pada lingkungan sekretarian Baitul Mal Aceh.

3. Bagian keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas untuk menyusun rencana yang meliputi rencana yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh termasuk dalam urusan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan sekretariat Baitul Mal Aceh.

4. Bagian persidangan dan risalah

Bagian persidangan dan risalah diberikan tugas untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pada waktu sidang, pembuatan risalah rapat, urusan administrasi Baitul Mal Aceh serta harus menjalin hubungan baik antar lembaga agar segala kendala dapat diatasi dengan hasil yang memuaskan.

5. Bagian hukum dan hubungan ummat

Bagian hukum dan hubungan ummat juga mempunyai tugasnya tersendiri yaitu menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan juga tealahan di bidang hukum dan peraturan perundang –undangan. Selain itu, pada bagian ini harus menjaga hubungan antar ummat atau antar masyarakat disertai dengan protokoler dan dokumentasi yang diperlukan.

2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

2.3.1 Penerimaan Zakat

Dalam hal penerimaan zakat Baitul Mal Aceh tidak hanya mengumpulkan zakat profesi saja akan tetapi Baitul Mal Aceh juga menerima pengumpulan zakat seperti zakat perdagangan, zakat emas/perak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, dan zakat pendapatan atau zakat penghasilan lainnya. Semua itu apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa cara penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Diantarkan langsung oleh sipembayar zakat ke kantor Baitul Mal Aceh.
2. Dijemput dana zakat tersebut oleh tim dari kantor Baitul Mal Aceh ke tempat-tempat orang yang mau membayar zakat.
3. Menstransfer dana zakat melalui No Rekening zakat pada bank yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh.
4. Membayar zakat melalui ATM.

2.3.2 Penyaluran Zakat

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal Aceh memiliki beberapa cara pendistribusian zakat yaitu pendistribusian zakat bersifat produktif dan konsumtif. Zakat bersifat produktif adalah memberikan dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha secara terprogram, Pemberian modal tersebut dengan cara bagi hasil mudharabah maupun kebaikan semata-mata (*qardul al-hasan*) kepada petani. Pelaksanaan program ini meliputi penggemukan sapi, pemeliharaan sapi, pemberian alat pertanian, pembelian becak dan pemberian modal bagi pedagang kecil. Zakat bersifat konsumtif adalah penyaluran dana zakat untuk memenuhi semua kebutuhan manusia selain modal usaha, pendistribusian konsumtif dengan program meliputi

program santunan fakir uzur, program rawan aqidah, program bantuan bencana alam, program kesehatan dan program santunan konsumtif (Baitul Mal,2017d).

Dalam penyaluran zakat Baitul Mal Aceh telah melakukan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap calon para penerimaan bantuan dana zakat tetap (*senif fakir*). Adapun mekanisme yang dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Mewawancarai langsung *asnaf-asnaf* dan/atau keluarganya tentang pemenuhan kebutuhan hidup dasar dirinya, keluarganya, tanggungannya serta kekayaan yang dimilikinya, termasuk kondisi tempat tinggalnya.
2. Memiliki keterangan tambahan dari perangkat gampong (keuchik atau sekretaris desa) dimana *asnaf-asnaf* calon penerimaan bantuan tetap dana zakat berdomisili berkaitan dengan validitas keterangan yang diberikan kepada penerima yang bersangkutan atau keluarganya.

Tabel 2.1
Penetapan Persentase Pembagian Zakat Berdasarkan Surat Edaran Dewan Syariah pada Tanggal 1 Mei 2006

| No | Senif | Persentase |
|----|------------|------------|
| 1. | Fakir | 15% |
| 2. | Miskin | 30% |
| 3. | Amil | 10% |
| 4. | Muallaf | 2,5% |
| 5. | Rikab | 0% |
| 6. | Gharimin | 10% |
| 7. | Fisabillah | 12,5% |
| 8. | Ibnu Sabil | 20% |
| | Jumlah | 100% |

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017

Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. *Fakir* yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya.

2. *Miskin* yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. *Amil* yaitu orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat yang wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa.
4. *Muallaf* yaitu orang kafir yang diberi bagian zakat karena untuk membujuk hati mereka kepada Islam, yang diharapkan bersedia masuk Islam.
5. *Rikab* yaitu orang yang melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. *Gharimin* yaitu orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. *F sab lillah* yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT.
8. *Ibnu Sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.

Membayar zakat hukumnya adalah wajib, dimana zakat itu memiliki banyak tujuan salah satunya adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi dalam masyarakat. Saat ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Dalam keadaan masyarakat adanya golongan fakir miskin lebih banyak dibandingkan golongan kaya (Arif, 2016 : 78).

2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Berdirinya Baitul Mal Aceh tentu mempunyai visi dan misi, Baitul Mal Aceh mempunyai visi “menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel”. Dan mempunyai misi “memberikan pelayanan yang

berkualitas kepada *muzakki. mustahiq* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta *waqaf*, harta agama dan perwalian. Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong”.

Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja para karyawan dan karyawan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelolaan zakat, harta *waqaf*, harta agama dan perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan pemberdayaan ekonomi ummat. Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Karakteristik karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3.

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Karyawan

| No | Pendidikan terakhir | Jumlah (orang) |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | SMA | 14 |
| 2. | D3 | 14 |
| 3. | S1 | 53 |
| 4. | S2 | 14 |
| 5. | S3 | 3 |
| | Total karyawan | 98 |

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017

Tabel 2.3
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah(orang) |
|----|---------------|---------------|
| 1. | Laki-laki | 60 |
| 2. | Perempuan | 38 |
| | Total | 98 |

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu kurang lebih dari satu setengah bulan atau lebih tiga puluh hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 hingga tanggal 10 Mei 2017, Penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan dibangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh dan juga ikut membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada bagian masing-masing sampai dengan jam kantor selesai, penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan.

Selama mengikuti magang pada Baitul Mal Aceh Penulis ditempatkan di bagian Pengawasan dan diantara kegiatan yang dilakukan dibagian pengawasan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Pengawasan

Dalam bidang ini penulis banyak melakukan kegiatan, yaitu:

1. Membantu Karyawan/karyawati dalam mengetik data-data *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Aceh.

2. Mengikuti para Karyawan/karyawati dalam memberikan dana bantuan kepada *mustahiq*.
3. Ikut survei kelapangan bersama Karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh ke rumah para *mustahiq*.
4. Menyusun dan mengecek biodata *mustahiq* pembiayaan Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) produktif serta menyesuaikan data *mustahiq* tahun 2015 dengan data tahun 2016.
5. Menerima uang setoran dari para *mustahiq* dengan memberikan slip penyeteroran kepada para *mustahiq*.
6. Menerima berkas dari para *mustahiq* lama yang akan memperpanjang pengambilan pembiayaan (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh.
7. Menghubungi siswa-siswi SD, SMP dan SMA yang berprestasi untuk proses pembuatan buku Rekening.
8. Mengetik dan melakukan print out surat permohonan bantuan dana dari *mustahiq* yang ditujukan kepada Baitul Mal Aceh untuk proses pencairan dana.
9. Menghitung uang setoran dari *mustahiq* pembiayaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) produktif yang akan disetorkan kepada pihak Bank.
10. Menginput data *mustahiq* calon penerima beasiswa anak yatim.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan Kegiatan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh, Penulis ditempatkan dibagian Pengawasan dan terkadang penulis juga membantu dibagian piket, selama menempati posisi pada bidang kerja ini, Penulis melakukan sekaligus melihat proses berlangsungnya pelayanan yang

diberikan oleh setiap karyawan kepada para *mustahiq*, dan melakukan survei ke rumah-rumah *mustahiq* yang layak mendapatkan bantuan tersebut, yaitu *mustahiq* ZIS Produktif, *Fakir Uzur*, *Tahfidh*, Beasiswa dan juga bantuan untuk para *muallaf*.

3.2.1 Program Beasiswa Penuh Untuk Anak *Muallaf*

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan anak *muallaf* dari keluarga miskin dengan memberi pendidikan tentang Islam bagi anak *muallaf* serta kesempatan yang sama untuk setiap anak dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak. Bantuan beasiswa dapat meringankan beban ekonomi bagi keluarga miskin dalam menyediakan fasilitas pendidikan karena anak *muallaf* yang kita bantu diharapkan menjadi ujung tombak penyebaran agama Islam terutama bagi mereka yang berasal dari daerah rawan aqidah. Anak *muallaf* yang kita bantu yang berdomisili di Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Siemelue.

3.2.2 Prosedur Pengawasan Program Beasiswa Penuh Untuk Anak *Muallaf*.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan menyusun suatu prosedur sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun sebaik-baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan. Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang di ikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. prosedur merupakan langkah-langkah pentahapan dan urutan-urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Prosedur adalah bagian dari struktur teknis dari sebuah organisasi.

Sampai saat ini Baitul Mal Aceh mempunyai banyak program unggulannya, salah satunya yaitu program beasiswa penuh anak

muallaf tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan program beasiswa penuh anak *muallaf* tingkat D3/SI.¹

3.2.2.1 Prosedur Pengawasan Terhadap Beasiswa Penuh Anak *Muallaf* Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan anak Aceh dari keluarga miskin dengan memberi pendidikan tentang Islam bagi anak *muallaf* serta kesempatan yang sama untuk setiap anak dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak. Bantuan beasiswa dapat meringankan beban ekonomi bagi keluarga *muallaf* miskin dalam menyediakan fasilitas pendidikan karena anak *muallaf* yang kita bantu diharapkan menjadi ujung tombak menyebarkan agama Islam terutama bagi mereka yang berasal dari daerah rawan aqidah. Pengawasan yang dilakukan terhadap anak *muallaf* tingkat SMP/MTs dan SMA/MA yang berdomisili di Aceh Singkil, kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Siemeulu, dan untuk pihak penyelenggara pendidikan. Baitul Mal Aceh Bekerja sama dengan tiga dayah/pesantren yaitu:

- a. Pesantren Darul Ikhsan Gampong Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar.
- b. Pesantren Baitul Arqam Gampong Tumpok Blang, Kecamatan Kuta Makmur, Sibreh, Aceh Besar.
- c. Pesantren Daruzzahidin Gampong Lamceu, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.

Program Beasiswa Penuh Untuk Anak *Muallaf* Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA dijalankan dengan beberapa prosedur, yaitu:

¹Wawancara dengan bapak Mukhsien, A.Md, Kasubbid Pengendalian dan Verifikasi, pada tanggal 20 Juli 2017 di Banda Aceh.

a. Pengorganisasian

Program ini dikelola oleh Unit Beasiswa Baitul Mal Aceh yang kedudukannya dibawah Kepala Baitul Mal Aceh, Program ini bekerjasama Baitul Mal Aceh dengan lembaga mitra dalam hal ini Pesantren Baitul Arqam, Daruzzahidin, Islamic Solidarity School (ISS) dan Pesantren Darul Ihsan serta tidak tertutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan Pesantren/dayah lain yang memiliki komitmen dalam membina anak *muallaf*, dalam melakukan pendataan calon penerima Beasiswa Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Dalam rekrutmen pendataan calon penerima Beasiswa Baitul Mal Aceh juga dapat bekerjasama dengan institusi/lembaga terkait, verifikasi dan validasi calon penerima Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh, dan kepala Baitul Mal Aceh menetapkan calon penerima Beasiswa dan pesantren sebagai mitra.

b. Pendataan

Pendataan calon penerima Beasiswa dilakukan oleh Unit Beasiswa Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota atau lembaga terkait dan siswa penerima Beasiswa harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar.
- Surat keterangan dari Keluarga *muallaf*.
- Surat keterangan miskin.
- Fotocopy KTP orang tua/wali sebanyak 2 lembar.
- Fotocopy Ijazah dan Daftar Nilai yang telah dilegalisir masing-masing 5 lembar.
- Pas photo warna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar.

- Mengisi formulir yang disediakan.

c. Verifikasi dan Validasi

Verifikasi dan validasi dilakukan oleh Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh, Bidang pengawasan menerima Berita Acara penyerahan data anak *muallaf* dari keluarga miskin dari Unit Beasiswa, dan Bidang Pengawasan membentuk Tim Verifikasi melalui Surat Tugas Kepala Baitul Mal Aceh, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara:

1. Menganalisa bahan kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa, berupa:
 - Formulir.
 - Surat Keterangan Miskin.
 - Rapor Terakhir/Ijazah.
 - Kartu Keluarga.
 - Surat Keterangan *Muallaf*.
2. Melakukan wawancara kepada calon penerima Beasiswa dan orang tua calon penerima beasiswa.

Kemudian Tim menyerahkan laporan dan Daftar Hasil Verifikasi (DHF) kepada Bidang Pengawasan. Hasil Verifikasi dan Validasi disampaikan kepada kepala Baitul Mal Aceh untuk ditetapkan dalam Keputusan, Keputusan tersebut menjadi pengumuman resmi yang dikeluarkan Baitul Mal Aceh.

d. Penyaluran

Penyaluran biaya pendidikan dilakukan melalui Rekening Bank khusus pihak pesantren/dayah, sedangkan biaya uang saku disalurkan melalui Rekening santri, penyaluran Beasiswa tingkat

SMP/MTs dan SMA/MA dilakukan berkelanjutan hingga selesai menempuh pendidikan selama 3 tahun, biaya uang saku yang disalurkan ke rekening santri semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 uang saku yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh untuk setiap santri sebesar Rp 400.000/ bulan.

e. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bidang Pengawasan pada saat program berjalan dan setiap akhir tahun, kegiatan ini dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan mewawancarai penerima beasiswa, pesantren mitra, Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat dan orang tua/wali siswa. Bidang Pengawasan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Baitul Mal Aceh, hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan masukan untuk evaluasi akhir tahun Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

f. Pelaporan

1) Laporan Keuangan

Bendahara pengeluaran pembantu membuat laporan keuangan yang mencakup daftar penerima beasiswa dan jumlah dana diterima persiswa. Kemudian laporan keuangan disampaikan kepada kepala Baitul Mal Aceh

2) Laporan Kegiatan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui unit beasiswa membuat laporan kegiatan mencakup pendahuluan, realisasi kegiatan, hasil yang dicapai, kesimpulan dan saran. Laporan kegiatan dengan melampirkan foto-foto pendukung.

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Beasiswa untuk Anak
Muallaf Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA

| No | KEGIATAN | WAKTU | KET |
|----|--|--------------|-----|
| 1. | Pengiriman surat ke Baitul Mal Aceh Kab/Kota di Daerah Rawan Aqidah | 7 hari | |
| 2. | Pendaftaran oleh Baitul Mal Kab/Kota | 14 hari | |
| 3. | Merekap data dari Baitul Mal Kab/Kota | 1 hari | |
| 4. | Memverifikasi dan validasi data yang dikirim Baitul Mal Kab/Kota | 14 hari | |
| 5. | Memfasilitasi anak-anak penerima beasiswa ke pesantren yang di tunjuk oleh Baitul Mal Aceh | 1 hari | |
| 6. | Penyaluran beasiswa | Setiap bulan | |

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017

Tabel 3.2
Daftar Nama Penerima Beasiswa Penuh
Anak Muallaf Tingkat SMP/MTs Tahun 2017

| No | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Tempat Pendidikan |
|----|-----------------|----------------------|--|
| 1 | Hidayanti | Nias, 12-06-2002 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 2 | OkiDefi Afriani | Sinabang, 09-02-2005 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |

| | | | |
|----|----------------------|--------------------------|--|
| 3 | Dodi Zulfan | Kebun Baru, 10-04-2005 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 4 | Nurhaida | Pulau Siumat, 30-07-2003 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 5 | Gani Irwan War | Aceh Tenggara 14-09-2005 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 6 | Priska Amelia | Muara Baru 10-02-2005 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 7 | Devi Damayani | Titi pasir 04-08-2005 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 8 | Wahyu Hidayat Gajah | Kuta Tinggi, 01-02-2006 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 9 | Jaimin | Kuta Tinggi, 22-08-2004 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 10 | Naura Raihatul | Bekasi, 30-06-2005 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 11 | Okta Dewada Nasution | | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 12 | Kiki Syahputra | | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |

| | | | |
|----|-----------|--|---|
| 13 | Fazilla | | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 14 | M. Faisal | | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |

Tabel 3.3
Daftar Nama Penerima Beasiswa Penuh Anak *Muallaf* Tingkat SMA Tahun 2017

| No | Nama | Tempat Tanggal Lahir | Tempat Pendidikan |
|----|------------------|--------------------------|--|
| 1 | Yuli Marlina | Pulau Siumat, 01-02-2001 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 2 | Ardiansyah Putra | Sinabang, 19-07-1999 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 3 | Nopriandi | Semadam Awal 04-11-2000 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 4 | Putri Silvia | Kutacane 08-11-2002 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 5 | Tiara Andini | Pasar Puntung 10-07-2002 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 6 | Saleha | Semadam Asal 18-10-2002 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 7 | Sadam Nurfauzi | Paya Bakung 27-07-2001 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 8 | Ali akbar | Kutacane 27-10-2001 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 9 | Wulan Sahfitri | Pulonas Baru 17-06-2002 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |

| | | | |
|----|--------------------|---------------------------|--|
| 10 | Maulina Br Siregar | | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 11 | Bahrumsyah Banchin | Siompin, 19 Agustus 2001 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 12 | Supriadi | Aceh Singkil, 01 Mei 2002 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 13 | Rizaldi Banchin | Aceh Singkil, 24 Sep 2002 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 14 | Nona Silfia | Aceh Utara, 12-02-2001 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 15 | Feberlina Nduru | Nias, 17 Juni 2000 | Dayah Daruzzahidin, Gp. Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar |
| 16 | Ismail | Medan, 20-11-2001 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 17 | Sisca Anita Dewi | Kuala Simpang, 25-4-2003 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 18 | Sinda Erika | Kuala Simpang, 28-8-2002 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 19 | Ridho Ramadhan | Kuala Simpang, 27-7-2000 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 20 | Siti Aisyah | Sungai Ayu, 17-5-2004 | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |
| 21 | Ariadan Sentosa B | | Islamic Solidarity School (ISS), Jantho, Aceh Besar |

(Sumber Baitul Mal Aceh, 2017)

3.2.2.2 Prosedur Pengawasan Terhadap Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa D3/SI Untuk Anak *Muallaf*.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Aceh dari keluarga *muallaf* juga mempersiapkan anak-anak *muallaf* yang mempunyai kemampuan dan *skill* untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja, juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk anak *muallaf* dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak dan lebih tinggi, dan dalam hal ini dapat mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena keterbatasan ekonomi. Sasaran dari program ini adalah anak *muallaf* binaan Baitul Mal Aceh yang baru saja menyelesaikan studi di pesantren mitra Baitul Mal Aceh dan anak-anak *muallaf* yang ada di provinsi Aceh.

Program Beasiswa Penuh Untuk Anak *Muallaf* Tingkat D3/SI dijalankan dengan beberapa prosedur yaitu:

a. Pengorganisasian

Pendataan dan verifikasi akan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh, program kegiatan ini dikelola oleh Unit Mahasiswa. Untuk kegiatan pendampingan akan direkrut relawan *amil* lapangan yang bertugas untuk mendampingi, memberikan pembinaan dan memantau secara langsung perkembangan *mustahiq* baik dari kemajuan akademik maupun perkembangan perilaku dan melaporkan secara berkelanjutan kepada Baitul Mal Aceh melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Kegiatan dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan pihak penyelenggara pendidikan yang memiliki kompetensi dalam

menyelenggarakan pendidikan berbasis keterampilan dan *skill* yang ditetapkan melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh. Ketentuan yang terkait tentang kerjasama antara Baitul Mal Aceh dan pihak penyelenggara pendidikan diatur didalam naskah kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b. Pendataan

Baitul Mal Aceh melalui bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan pendataan dengan beberapa cara diantaranya bekerjasama dengan Baitul Mal Kab/kota, membuat pengumuman di media, menjaring data awal melalui pihak penyelenggara pendidikan atau sekolah unggulan yang ada di Aceh serta mengakomodir permohonan yang masuk secara langsung ke kantor Baitul Mal Aceh.

1). Kriteria penerima beasiswa yaitu:

- Berasal dari keluarga *muallaf* dan berstatus miskin.
- Berdomisili di Provinsi.
- Bersedia mengikuti dan melanjutkan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi di Banda Aceh hingga selesai.
- Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan Baitul Mal Aceh dan pihak penyelenggara pendidikan.
- Tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal (kekerasan/narkoba).
- Berbadan sehat.

2). Siswa penerima beasiswa harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu keluarga sebanyak 2 lembar.

- Surat keterangan dari keluarga *muallaf*.
- Surat keterangan miskin.
- Fotocopy KTP orang tua/wali sebanyak 2 lembar.
- Fotocopy Ijazah dan Daftar Nilai yang telah dilegalisir masing-masing 5 lembar.
- Pas Photo warna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar.
- Mengisi formulir yang disediakan.

c. Verifikasi dan Validasi

Bidang pengawasan menerima Berita Acara Penyerahan berkas dan rekapitulasi data calon *mustahiq*, kemudian bidang pengawasan membentuk Tim Verifikasi melalui surat tugas kepala Baitul Mal Aceh. Tim melakukan verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap *mustahiq* serta pihak-pihak yang terkait, selanjutnya tim menyerahkan laporan hasil verifikasi (DHV) kepada Bidang Pengawasan. Berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHV) Tim, Bidang Pengawasan menyusun nama-nama *mustahiq* yang layak menerima bantuan dalam bentuk keputusan kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada unit beasiswa sebagai dasar penyaluran.

d. Penyaluran

Penyaluran dilakukan oleh Unit Beasiswa, sebelum penyaluran beasiswa dilakukan, Unit Beasiswa mempersiapkan naskah perjanjian kerja sama antara *mustahiq* dan Baitul Mal Aceh. Penyaluran beasiswa pendidikan akan dilakukan melalui rekening bank atas nama pihak penyelenggara pendidikan dan

biaya bulanan (uang saku) akan disalurkan melalui rekening atas nama masing-masing *mustahiq*. Selama kegiatan ini berlangsung, *mustahiq* akan didampingi oleh relawan *amil* lapangan yang direkrut oleh Baitul Mal Aceh. biaya uang saku yang disalurkan ke rekening *mustahiq* semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 uang saku yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh untuk setiap *mustahiq* sebesar Rp 1.000.000/ bulan

e. Monitoring dan Evaluasi

Bidang Pengawasan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga pelaporan. Melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan dan mengidentifikasi kendala dan keunggulan program. Merumuskan kesimpulan dan menetapkan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan program. Tim melalui Bidang Pengawasan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada kepala Baitul Mal Aceh dan pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Pelaporan

1). Laporan Keuangan

Bendahara penyaluran Baitul Mal Aceh membuat laporan keuangan yang memberikan informasi tentang jumlah dana zakat yang disalurkan yang akan disampaikan kepada kepala Baitul Mal Aceh.

2). Laporan Kegiatan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui unit beasiswa membuat laporan kegiatan yang memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, kendala dan rekomendasi, dengan melampirkan foto-foto pendukung.²

Tabel 3.4

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Beasiswa Anak Muallaf Tingkat Mahasiswa D3/S1

| NO. | KEGIATAN | WAKTU |
|-----|-------------------------------|---------|
| 1 | Persiapan berkas pendataan | 2 hari |
| 2 | Pendataan | 14 hari |
| 3 | Verifikasi hasil pendataan | 14 hari |
| 4 | Penetapan hasil verifikasi | 1 hari |
| 5 | Finalisasi kelengkapan berkas | 2 hari |
| 6 | Penyaluran beasiswa | Bulanan |

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017.

²Wawancara dengan bapak Mukhsien, A.Md, Kasubbid Pengendalian dan Verifikasi, pada tanggal 20 Juli 2017 di Banda Aceh.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk mashdar), yang mempunyai arti: berkah,tumbuh,bersih,suci dan baik. Zakat menurut istilah (syara') artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula (Asnaini,2008:23).

3.3.2 Pengertian *Muallaf*

Muallaf yaitu orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam serta orang-orang yang dirayu untuk membela ummat Islam dan juga orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil (Huda, 2010:293-295).

3.3.3 Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yangdiberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, dana beasiswa untuk anak *muallaf* bersumber dari dana zakat,program pemberdayaan *muallaf* melalui pendidikan ini merupakan program rutin Baitul Mal Aceh setiap tahunnya, dengan tujuan memutuskan mata rantai kemiskinan di Acehsehingga mereka tidak mewarisi kemiskinan dari orang tuanya (Baitul Mal, 2017e).

3.3.4 Landasan Hukum Zakat

Hukum mengeluarkan zakat adalah *fardlu 'ain*. Adapun mengenai dasar hukum, banyak termaksud didalam Al-Qur'an dan hadist Nabi, salah satunya adalah yang dibawah ini:

Artinya: “Dan

dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat”(QS. An-Nur ayat 56)

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا لَزَكْوَةً وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا
بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Baqarah ayat 110)

Hadist Tentang Zakat :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Dari Ibnu Abbas r. Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuskan Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadist itu dandidalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka” (HR Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Ayat-ayat yang dikutip di atas hanya sebagian dari firman Allah SWT yang mewajibkan zakat kepada setiap muslim. Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan zakat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu (Zakiah,1993:9).

Al-Qur'an dan Hadits kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma' para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang tidak membayar zakat, sedangkan mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya (Asnaini,2003:5).

3.3.5 Landasan Hukum Muallaf

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha Bijaksana*”(QS. At-Taubah ayat 60).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan praktik sebelumnya. Selama penulis melakukan Kerja Praktik banyak menemukan keunggulan yang ada di Baitul Mal Aceh, diantaranya adalah kerja sama tim, kedisiplinan dan sistem pelayanan yang baik.

Pada saat Penulis ditempatkan pada Bagian Pengawasan, Penulis banyak membantu dalam hal mempersiapkan berkas pendataan, menginput data, menyusun dan mengecek biodata dan lain-lain yang berhubungan dalam bidang pengawasan. Dalam bidang pengawasan Baitul Mal Aceh melakukan pengawasan dengan beberapa prosedur yang sangat terstruktur, di mana menurut Penulis Baitul Mal Aceh dalam mengawasi *mustahiq* yang mendapatkan beasiswa merupakan hal yang penting untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam manajemennya. Mulai yang pertama melakukan pendataan, kemudian memverifikasi hasil pendataan, penetapan hasil verifikasi, finalisasi kelengkapan berkas, kemudian baru menyalurkan beasiswa kepada *mustahiqmuallaf* penerima beasiswa. Baitul Mal Aceh harus meningkatkan pengawasan terhadap para penerima beasiswa khususnya bagi anak *muallaf* guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Aceh dari keluarga *muallaf* agar memutuskan mata rantai kemiskinan sehingga mereka tidak mewarisi kemiskinan dari orang tuanya.

Adapun kekurangan yang Penulis dapatkan selama Kerja Praktik adalah terbatasnya karyawan pada kantor Baitul Mal Aceh, hal ini disebabkan kurangnya karyawan khusus di bagian pelayanan yang melayani *muzakki* dan *mustahiq*, karyawan di bagian pelayanan adalah karyawan piket yang

dari bagian lain sehingga pada saat ada *muzakki* dan *mustahiq* karyawannya harus dipanggil ke ruangnya, sehingga hal tersebut dapat mengganggu kelancaran aktifitas kinerja karyawan di Baitul Mal Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan kerja praktik, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Pengawasan Program Beasiswa penuh Untuk Anak *Muallaf* Pada Baitul Mal Aceh sangatlah terstruktur sesuai dengan manajemen yang dibuat oleh kepala Baitul Mal Aceh sebagai pimpinan. Dalam menjalankan program beasiswa penuh untuk anak *muallaf* ini Baitul Mal Aceh mempunyai prosedur pengawasan yang sangat bagus.
2. Program beasiswa untuk anak *muallaf* dijalankan dengan beberapa prosedur yaitu, pengorganisasian, pendataan, verifikasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Program beasiswa penuh untuk *muallaf* ini sangatlah dibutuhkan oleh muallaf yang kurang mampu, dalam hal pendidikan anak-anaknya.
3. Prosedur pengawasan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh sudah bisa dinyatakan berhasil karena sudah terlaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan penerima beasiswa tersebut memang berasal dari keluarga kurang mampu.

4.2Saran

Saran yang diberikan setelah Kegiatan Kerja Praktik ini berakhir sebagai berikut:

1. Baitul Mal Aceh agar terus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur, agar masyarakat Aceh khususnya bagi para anak *Muallaf* terus terbimbing dalam mencintai Agama Islam.
2. Baitul Mal Aceh dapat terus menjaga standar kelayakan pembiayaan Zakat, Infak,dan Sedekah (ZIS) produktif pada Baitul Mal Aceh.
3. Baitul Mal Aceh juga harus meningkatkan pengawasan terhadap para penerima beasiswa khususnya bagi anak *Muallaf* guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Aceh dari keluarga *Muallaf*.
4. Baitul Mal Aceh harus menambahkan karyawan agar mudah untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1978. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/penafsiran Al-Quran, Departemen Agama RI.
- Arif, Muhammad. 2006. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Asnani. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baitul Mal Aceh. 2016. Sejarah. Diakses pada tanggal 5 oktober 2017 dari([http:// baitulmal. Acehprov. go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id)).
- Baitul Mal Aceh. 2017a. Beasiswa.Diakses pada tanggal 5 oktober 2017 dari([http:// baitulmal. Acehprov. go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id)).
- Baitul Mal Aceh. 2017b. Sejarah.Diakses pada tanggal 1 oktober 2017 dari([http:// baitulmal. Acehprov. go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id)).
- Baitul Mal Aceh. 2017c. Struktur organisasi.Diakses pada tanggal 30 juli 2017 dari([http:// baitulmal. Acehprov. go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id)).
- Baitul Mal Aceh. 2017d. Profil. Diakses pada tanggal 30 juli 2017 dari ([http:// baitulmal. Acehprov. go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id)).
- Baitul Mal Aceh. 2017e. Beasiswa. Diakses pada tanggal 15 oktober 2017 dari ([http:// baitulmal. Acehprov. go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id)).
- Brosur Baitul Mal Aceh, 2017.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang press.
- Hafifuddin, Didin. 2008. *The Power Of Zakat*. Malang: UIN Malang.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga KeuanganIslam*. Jakarta:Prenada Media.

- Peraturan Gubernur. 2011. Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Operasional Kinerja Baitul Mal.
- Qanun Aceh. 2007. Nomor 10 tahun 2007 Pasal 8 tentang Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang UUPA.
- Sabiq, Assayyid, Syaikh. 2005. *Panduan Zakat*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Zakiah, Daradjat. 1993. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: YPI RUHAMA.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1963/Un.08/FE/BI/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
- b. Aziman Dianah, SE., M.Si., Ak

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Julita

N I M : 140601100

Prodi : D-III Perbankan Syariah


J u d u l : Prosedur Pengawasan Program Beasiswa Untuk Anak Muallaf Pada Baitul Mal Aceh

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Agustus 2017
 D e k a n,



 (Nazaruddin A. Wahid)

Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR KONTROL PEMBIMBING

Nama/ NIM : Julita/ 140601100
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pengawasan Program Beasiswa Untuk Anak Muallaf Pada Bartul
 Mal Aceh
 Tanggal SK : 11 Agustus 2017
 Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., Msi. Ak

| NO | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang dibimbing | Catatan | Tanda tangan Pembimbing |
|----|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| 1 | 23- ¹⁰ 09 -2017 | 30.10-2017 | 1-IV | ada perubahan |  |
| 2 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1-IV | ada perubahan |  |
| 3 | 6-12-2017 | 6-12-2017 | 1-IV | ACC Kfcahng |  |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Mengetahui,
Ketua prodi,



 Dr. Nizam Sari, M. Ag
 NIP :197103172008012007

DAFTAR KONTROL PEMBIMBING

Nama/ NIM : Julita/ 140601100
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pengawasan Program Beasiswa Untuk Anak Muallaf Pada Bailut
 Mal Aceh
 Tanggal SK : 11 Agustus 2017
 Pembimbing I : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., Msi. Ak

| NO | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang dibimbing | Catatan | Tanda tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 14 September 2017 | 15 September 2017 | 1 ~ 18 | Perbaiki | Julita |
| 2 | 02 Oktober 2017 | 02 Oktober 2017 | 1 ~ 19 | Perbaiki | Julita |
| 3 | 10 Oktober 2017 | 12 Oktober 2017 | 1 ~ 19 | Perbaiki | Julita |
| 4 | 13 Oktober 2017 | 13 Oktober 2017 | 1 ~ 19 | Perbaiki | Julita |
| 5 | 18 Oktober 2017 | 18 Oktober 2017 | 1 ~ 19 | Perbaiki | Azimah |
| 6 | 20 Oktober 2017 | 20 Oktober 2017 | 1 - 18 | Acc ke Pembimbing I | Julita |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Mengetahui,
Ketua prodi


 Dr. Nizam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : JULITA
 NIM : 140601100

2. UNSUR PENILAIAN

| NO | UNSUR YANG DINILAI | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|
| 1 | Kepemimpinan (Leadership) | A | 96 | |
| 2 | Kerja Sama (Cooperation) | A | 95 | |
| 3 | Pelayanan (Public Service) | A | 97 | |
| 4 | Penampilan (Performance) | A | 95 | |
| 5 | Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail) | A | 95 | |
| 6 | Tanggung Jawab (Responsibility) | A | 98 | |
| 7 | Kedisiplinan (Discipline) | A | 94 | |
| 8 | Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge) | A | 91 | |
| Jumlah | | | 767 | |
| Rata-rata | | | A | 95.8 |

3. KRITERIA PENILAIAN

| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100 | A | ISTIMEWA | 4 |
| 72-85 | B | BAIK SEKALI | 3 |
| 60-71 | C | BAIK | 2 |
| 50-59 | D | KURANG | 1 |
| 0-49 | E | GAGAL | 0 |

Penilai, _____ 2019

LISA FARIDA, SE
 Jabatan
KABID. PENGAWASAN

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Julita
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 15 juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Nim : 140601100
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Miruek Lamreudeup, Kec. Baitussalam,
Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008) : MIN Miruek Taman
MTsN/SMP (2011) : SMPN 1 Darussalam
MAN/SMA (2014) : SMAN 1 Baitussalam
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : (Alm) Zulkarnaini
Nama Ibu : Asmawati
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat Orang Tua : Miruek Lamreudeup, Kec. Baitussalam,
Kab. Aceh Besar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2017

JULITA
NIM. 140601100